



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 332/334/Kpts/BPT/PS/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAMANAN KEGIATAN
LEBARAN IDUL FITRI 1436 H/2015 M DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka keamanan, ketertiban, kelancaran dan pemeliharaan situasi yang kondusif terhadap masyarakat yang akan melaksanakan arus balik dan arus mudik lebaran Idul Fitri 1436 H/2015 M di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengamanan kegiatan Lebaran Idul Fitri 1436 H / 2015 M di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua dan Ketiga Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015..Sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.26 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapat Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Panitia Pengamanan Kegiatan Lebaran Idul Fitri 1436 H/2015 M di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan nama-nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelaksana kegiatan dan penanggung jawab bidang keamanan kegiatan Lebaran Idul Fitri 1436 H/2015 M.

KETIGA

: Panitia Pengamanan Kegiatan Lebaran Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan pengamanan kegiatan Lebaran Idul Fitri 1436 H/2015 M di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Membentuk tim pengamanan yang berasal dari tim gabungan Polres Pesisir Selatan, Kodim 0311 Pesisir Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengkoordinir dan menempatkan anggota tim pengamanan pada titik-titik rawan gangguan kelancaran transportasi atau lalu lintas, kriminalitas serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Melakukan evaluasi-evaluasi dan monitoring dalam rangka kelancaran, ketertiban dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan arus mudik dan arus balik lebaran Idul Fitri 1436 H/2015 M di Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan Operasi Pengamanan Kegiatan Lebaran Idul Fitri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI PESISIR SELATAN


NASRUL ABIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 332/334 /Kpts/BPT-PS/2015
 TANGGAL : 14 Juli 2015
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGAMANAN KEGIATAN LEBARAN IDUL FITRI 1436 H/2015 M DI
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015


Nama-Nama dan Susunan Panitia Pengamanan Lebaran Idul Fitri 1436 H/2015 M di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	H. NASRUL ABIT	Bupati Pesisir Selatan	
2	Drs. H. EDITIWARMAN, M.Si	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
3	LETKOL. ARI. JOKO MARIANTO, SIP	Dandim 0311 Pesisir Selatan	Wakil Pembina
4	AKBP. DENI YUSHADI, SH, S.IK	Kapolres Pesisir Selatan	Wakil Pembina
5	Ir. ERIZON, M.TP	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
6	DRS. NASWIR	Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
7	HASRIAL AMRI, SSTP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
8	DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev	Kepala Seksi Operasional dan Penertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pelaksana
9	MASWARDI	Kasubag Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
10	RENDRA EKO CAHYONO, S.IK	Wakil Kapolres Pesisir Selatan	Anggota
11	KOMPOL. SYAIFUL	Kepala Bagian Operasional Polres Pesisir Selatan	Anggota
12	KAPTEN INF. M. EFFENDI	Perwira Seksi Operasional Kodim 0311 Pesisir Selatan	Anggota
13	AKP.YOGI FEBRIANSYAH,SE	Kasat Lantas Polres Pesisir Selatan	Anggota
14	ZULKIFLI SYAM	Kasi Pembinaan dan Pengembangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir	Anggota

- Pengelolaan (Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 59,

15	ALI SYAMRIL, SH	Selatan	
16	YON ERI MARLINDO	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	
17	INDRA PUTRA	Kepala Seksi Penvidik Pegawai Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	DEDI KURNIAWAN	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	HENGKI PRATAMA PUTRA	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	GUSMALIZA	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	EKA SATRIA BAKTI	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	AYU WULANDARI	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
			Anggota Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor